

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA LOK BANGKAI KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Ridha¹, Munawarah², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ridavaresz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Atas Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diterapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang mencakup dua aspek utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini secara keseluruhan berjalan cukup baik. Pada aspek isi kebijakan, indikator seperti pihak yang dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima, dan pelaksana program menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan dan partisipasi masyarakat. Pada aspek konteks implementasi, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat berjalan cukup baik, meski ada kelemahan dalam pengawasan dan pelatihan rutin perangkat desa. Faktor-faktor pendukung implementasi meliputi dukungan pemerintah daerah, kerja sama antar perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur yang memadai. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya kemampuan perangkat desa yang terlatih dan birokrasi yang rumit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perangkat Desa, Peraturan Bupati, Struktur Organisasi, Desa Lok Bangkai.

ABSTRACT

This study focuses on the implementation of Regent Regulation No. 14 of 2020, which amends Regent Regulation Hulu Sungai Utara No. 4 of 2018 regarding the organizational structure and working procedures of village government as well as the appointment and dismissal of village officials in Lok Bangkai Village, Banjang District, Hulu Sungai Utara Regency. The purpose of this study is to analyze how this policy is implemented and the factors that influence it. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. This study uses Merilee S. Grindle's policy implementation model, which includes two main aspects: policy content and implementation context. The results of the study indicate that the implementation of this policy is overall quite good. In the aspect of policy content, indicators such as affected parties, types of benefits received, and program implementers show positive results, although there are still obstacles such as lack of training and community participation. In the aspect of implementation context, the power and strategies of the involved actors are working quite well, although there are weaknesses in supervision and regular training of village officials. Supporting factors for implementation include government support, cooperation among village officials, community participation, and adequate infrastructure. However, there are also inhibiting factors such as the lack of trained village officials and complex bureaucracy. This research is expected to provide theoretical contributions to the development of public administration science and practical benefits for local governments in improving the effectiveness of village policy implementation.

Keywords : Implementation of Regulation, Village Officials, Regent Regulation, Organizational Structure,

Lok Bangkai Village.

PENDAHULUAN

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan. Kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

kebijakan publik adalah program-program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai- nilai dan praktik sosial yang ada dalam masyarakat sehingga kebijakan yang sudah dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan program yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, alat apa saja yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai maupun berakhirnya pelaksanaan yang harus dilakukan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. “Penyelenggaraan pemerintahan desa berada di bawah Pemerintahan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI),” sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (PEMDES) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Sistem pemerintahan nasional mempunyai subsistem yang disebut pemerintahan desa. Adanya pasal-pasal yang mengatur perkembangan pemerintahan kota dan alat-alat pemerintahan akan mengakibatkan kepala kota sebagai pimpinan pemerintahan kota dan BPD akan membatasi pekerjaan para perintis kota dan juga lembaga-lembaga agen lain yang bersifat lokal di kota yang bersangkutan.

Desa adalah suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan politik tertentu untuk mengatur dan mengatur penduduk atau kelompok. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan seluruh urusan dan program pemerintahan, dan kedudukannya berperan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional secara keseluruhan. Kota sebagai satuan hierarki pemerintahan yang mengelola wilayah setempat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam menjalankan usaha-

usaha di bidang administrasi publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan bukti sebaliknya, yakni Pemerintah Desa yang berwenang. Oleh karena itu, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun karena adanya Dalam permasalahan komunikasi, banyak pemerintahan desa masih tidak berfungsi secara efisien dalam hal administrasi pemerintahan.

Perkembangan pemerintahan saat ini telah mengalami banyak perubahan. Antara lain: mengenai tugas serta fungsi pemerintah dalam memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat unggul dalam bersaing dan tetap bertahan, maka pemerintahan desa harus adaptif dan lebih fleksibel, sedangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut diperlukan komunikasi sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa sebagai wujud demokrasi.

Pemerintahan Desa adalah Organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu kepala desa. Adapun tugas pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.

Dalam pemerintahan Desa, sangat perlu adanya *human relations* dalam sistem manajemen di suatu lembaga sudah layaknya dilakukan secara optimal oleh pemerintahan. Tujuan *human relations* adalah untuk mensinergikan segala sumber daya yang dimiliki agar pemerintahan mampu menghasilkan timbal balik yang positif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan observasi penulis mengetahui adanya permasalahan yang muncul pada desa Lok Bangkai:

Pengangkatan aparatur desa yang baru tidak dilakukan uji kemampuan sehingga tidak mengetahui apa saja kemampuan tertentu yang dimiliki para aparatur baru.

Kurangnya pelatihan yang dilakukan di tingkat RT sehingga masih ada yang kurang paham dengan teknologi.

Masih adanya masyarakat yang belum memahami tentang peraturan tersebut sehingga masih ada orang yang ingin mencalonkan diri sebagai aparatur desa tapi tidak memenuhi syarat.

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banjarmang yang terdiri 20 desa, dan dengan pengambilan lokasi penelitian di Desa Lok Bangkai beralamat di Jl. Jermani Husin Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjarmang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Kode Pos 71416.

Pendekatan penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif. Metode ini menurut Sugiyono (R&D 2016:9) adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositive*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen,

teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. (Sugiyono, 2019)

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta factor-factor apa saja yang mempengaruhinya.

Tujuan dari fokus penelitian dalam hal ini adalah untuk menekankan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas agar tidak mengarah pada penafsiran permasalahan yang terlalu umum. Selain itu, permasalahan yang akan dibahas terfokus secara sempit dan tidak menyimpang dari permasalahan utama yang ingin diangkat oleh peneliti. Maka peneliti fokus menurut model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grinde (Agus Subianto, 2020:47-48), yaitu Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.

Penelitian ini memanfaatkan dua macam informasi, yaitu informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, dan forum diskusi. Wawancara ditujukan untuk mengkaji data tentang Impelentasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber tertulis, seperti catatan, buku, majalah, laporan keuangan tercetak, laporan pemerintah, artikel dan buku hipotesis.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yang merespon pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Penarikan informan dilakukan secara sengaja dan langsung kepada mereka yang dianggap mewakili populasi. Pengambilan sampel menggunakan metode *Non-probability sampling* dengan teknik *Purposive sampling*. Menurut Sugiyono, metode *Non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Sedangkan, teknik *Purposive sampling* Menurut Sugiyono (2018:138) adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data model interaktif. Analisis ini merujuk pada konsep menurut Miles and Humberman (Sugiyono, 2014:246) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif yaitu: Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

Pada penelitian ini, penarikan sampel untuk penentuan informan menggunakan teknik *Porpusive*, yaitu salah satu teknik *non-probability Sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tabel 1. Informan Penelitian

Nomor	Nama Informan	Jabatan
1.	Abdul Basit	Kepala Desa Lok Bangkai
2.	Abdul Syahid	Sekretaris Desa
3.	Herman Yasin	Kasi Pemerintahan
4.	Mina Norliani	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5.	Gafuri Rachman	Ketua RT 07
6.	M. Raihan Fikri	Ketua BPD
7.	Salimah	Ketua PKK Desa Lok Bangkai
8.	Ariyadi	Masyarakat
Jumlah		8 Orang

PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori dari model Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48). Yaitu aspek Isi Kebijakan. Indikatornya, yaitu Pihak yang kepentingannya dipengaruhi, Jenis manfaat yang diterima, Jangkauan perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksana program, dan sumber – sumber yang dialokasikan. Sedangkan untuk aspek Konteks Implementasi. Indikatornya, yaitu Kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari para aktor yang terlibat, Ciri kelembagaan/rezim, dan Responsi dan daya tanggap.

Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan, yaitu elemen - elemen yang terdapat dalam kebijakan itu sendiri yang mencakup berbagai aspek seperti siapa yang terpengaruh, jenis manfaat yang diterima, jangkauan perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dialokasikan.

a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi

Kebijakan harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan siapa saja yang akan terpengaruh oleh implementasi kebijakan tersebut. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Kebijakan yang dibuat membawa pengaruh terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh aktivitas perumusan kebijakan.”

Hasil penelitian indikator tersebut sudah berjalan baik di Desa Lok Bangkai

Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perubahan peraturan tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap para perangkat desa yang baru. Hal tersebut sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait pihak yang kepentingannya dipengaruhi. Perubahan tersebut membawa pengaruh yang baik terhadap perangkat desa, seperti kualitas pelayanan yang diberikan jadi lebih efektif dan lebih mudah. Dari segi administrasinya pun juga sudah lebih lebih baik dari sebelumnya.

b. Jenis manfaat yang diterima

Kebijakan perlu jelas dalam menentukan manfaat yang diharapkan bagi pihak-pihak yang terpengaruh. Manfaat ini bisa bersifat ekonomis, sosial, atau politik. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Program yang menyediakan manfaat kolektif, dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Program yang hanya memberi manfaat dan dapat dibagi habis serta bersifat partikulastik/khusus dapat mempertajam konflik.”

Hasil penelitian indikator tersebut sudah berjalan di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan adanya perubahan dalam PerBup tersebut. Struktur organisasi jadi lebih tertata dan jadwal kerja yang jadi lebih disiplin. Hal tersebut sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait jenis manfaat yang diterima. Manfaatnya dapat dilihat dari struktur yang lebih rapi dan juga jadwal kerja yang disiplin dari sebelumnya.

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Kebijakan harus mendefinisikan seberapa besar perubahan yang diharapkan terjadi sebagai hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Program dalam jangka panjang, atau menuntut perubahan pelaku, cenderung mengalami kesulitan implementasinya.”

Hasil penelitian indikator tersebut berjalan kurang di desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena masih ada perangkat desa yang kemampuannya masih kurang. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait jangkauan perubahan yang diharapkan. Karena masih kurangnya pelatihan yang dilakukan sehingga membuat kemampuan perangkat desa sulit meningkat. Khususnya di bidang teknologi, seperti komputer.

d. Letak pengambilan keputusan

Menentukan di mana dan oleh siapa keputusan terkait kebijakan akan diambil adalah penting untuk memahami alur pelaksanaan kebijakan. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Semakin tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin sulit diimplementasikan.”

Hasil penelitian indikator tersebut berjalan kurang di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Warga desa yang seharusnya menjadi kunci utama jarang melibatkan diri dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait letak pengambilan keputusan. Karena ada beberapa perangkat desa yang memerlukan keputusan dari para warga, sedangkan warga nya masih ada yang tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan.

e. Pelaksana program

Mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, termasuk lembaga atau individu yang diberi tugas untuk implementasi. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Kualitas dari pelaksana program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.”

Hasil penelitian indikator tersebut sudah berjalan di desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan – peraturan yang ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan PerBup tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori Merilee S.

Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait dengan pelaksana program. Pelaksanaan dari PerBup tersebut dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Seperti struktur organisasi yang sudah baru. Tetapi masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik.

f. Sumber-sumber yang dapat dialokasikan

Mengevaluasi dan alokasi sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan material, untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program.”

Hasil penelitian indikator tersebut berjalan baik di desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengalokasian seperti keuangan yang digunakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait sumber-sumber yang dialokasikan. Sumber daya yang dialokasikan digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti keuangan desa yang digunakan sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan.

2. Konteks implementasi

Konteks implementasi adalah lingkungan atau situasi di mana kebijakan publik diimplementasikan, termasuk faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan.

a. kekuasaan, kepentingan, serta strategi para aktor yang terlibat

Menilai kekuatan, kepentingan, dan strategi dari berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Ini termasuk bagaimana aktor-aktor ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari para aktor yang terlibat. Keterlibatan para pihak ditentukan oleh isi serta bentuk dari program yang diadministrasikan.”

Hasil penelitian indikator tersebut berjalan masih kurang di desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena masih ada beberapa strategi yang belum bisa disesuaikan dengan PerBup tersebut. Sedangkan untuk kekuasaan dan kepentingannya sudah berjalan baik. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari para aktor yang terlibat. Karena adanya strategi yang masih belum bisa terlaksana oleh para perangkat desa. Seperti kurangnya monitoring dari pihak BPD dikarenakan anggotanya sibuk dengan pekerjaan yang lain dan jarang diadakan musyawarah/pertemuan antar warga di setiap RT, kecuali saat mau mengadakan acara besar dan itupun jumlah partisipasinya sedikit.

b. Ciri-ciri kelembagaan atau rezim

Mengidentifikasi karakteristik kelembagaan atau rezim politik yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Ini bisa mencakup struktur birokrasi, budaya organisasi, dan aturan formal maupun informal. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Kemampuan atau kekuasaan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim dimana berinteraksi, memudahkan penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan atau program.”

Hasil penelitian indikator tersebut sudah berjalan di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena PerBup tersebut lebih menyesuaikan dengan kemampuan perangkat desa, khususnya untuk perangkat desa yang baru menjabat. Tetapi

kemampuan perangkat desa juga perlu ditingkatkan agar tidak menghambat pekerjaan. Hal tersebut sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) terkait ciri-ciri kelembagaan/rezim. Karena peraturannya lebih menyesuaikan dengan kemampuan perangkat desa, tetapi kemampuan tersebut masih bisa ditingkatkan agar kinerja jadi lebih efektif.

c. Responsi dan daya tanggap

Mengevaluasi sejauh mana responsivitas dan daya tanggap dari para pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan terhadap kebutuhan dan perubahan situasi. Menurut Merilee S. Grindle dalam Agus Subianto (2020:47-48) menyatakan bahwa “Pejabat pelaksana harus fokus pada: Bagaimana mewujudkan konsistensi tujuan dalam kebijakan. Mereka harus mampu untuk merubah sikap menentang dari yang dirugikan oleh kebijakan atau program menjadi menerima.”.

Hasil penelitian indikator tersebut sudah berjalan di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hampir semua peraturan yang baru sudah ditetapkan, tetapi masih perlu waktu untuk penyesuaian. Hal tersebut sesuai dengan teori Merilee S. Grindle dalam Agus subianto (2020:47-48) terkait responsi dan daya tanggap. Perangkat desa dapat menerima perubahan tersebut, tapi masih memerlukan waktu untuk penyesuaian karena tidak semua perangkat desa dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara
 - a. Faktor Pendukung yaitu Sinergi dan Kerjasama yang Baik antar Perangkat Desa dan Infrastruktur yang Memadai. Kerjasama antar perangkat menjadi semakin bagus karena adanya koordinasi yang baik dari para perangkat desa. Dengan dukungan dari infrastruktur yang memadai juga mereka bisa berkomunikasi dengan baik sehingga membuat prosesnya berjalan dengan lancar.
 - b. Faktor penghambat yaitu Kurangnya Kemampuan Perangkat Desa yang Terlatih dan Birokrasi yang Rumit. Kurangnya kemampuan yang dimiliki perangkat desa dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa yang lain, belum lagi melalui berbagai macam prosedur yang berliku-liku yang semakin memperlambat proses implementasi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini Secara keseluruhan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator: Pertama, pada aspek Isi Kebijakan yang mana indikator Pihak yang Dipengaruhi berdampak positif, pengaruh yang diberikan meningkatkan pelayanan dan memudahkan akses informasi. Indikator Jenis Manfaat yang Diterima juga baik. Struktur jadi lebih terorganisasi dan pelayanannya jadi tidak ribet. Indikator Jangkauan Perubahan yang Diinginkan berjalan dengan cukup baik, karena masih ada yang belum menjalankan seperti pelatihan yang masih kurang di tingkat RT dan BPD, serta masih ada yang belum memahami

tentang komputer. Indikator Letak Pengambilan Keputusan berjalan dengan cukup baik, karena partisipasi masyarakatnya masih kurang atau ada yang ikut tapi tidak memberikan pendapatnya. Indikator Pelaksana Program berjalan dengan cukup baik, meski hampir semua program sudah dijalankan dengan baik, tapi pelatihan rutin perangkat desa masih belum terlaksana sepenuhnya. Indikator Sumber-sumber yang Dialokasikan berjalan dengan baik, pengalokasian dibagi secara menyeluruh dan sesuai dengan anggaran yang diberikan. Kedua, pada aspek Konteks Implementasi yang mana indikator Kekuasaan, Kepentingan, serta Strategi Para Aktor yang Terlibat berjalan dengan cukup baik, untuk kekuasaan dan kepentingan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan tersebut, tetapi untuk strateginya masih ada yang belum bisa dijalankan seperti pengawasan rutin oleh para BPD. Indikator Ciri-ciri Kelembagaan/Rezim sudah berjalan dengan baik, rezim dari peraturan ini menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa, tetapi kemampuan tersebut masih bisa ditingkatkan agar jadi lebih efisien. Indikator Responsi dan Daya Tanggap juga sudah berjalan dengan baik, meski perlu waktu sedikit lebih banyak untuk penyesuaian, karena respon dan daya tanggap semua perangkat desa tidak sama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pedoman Pejabat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Pejabat Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Susunan Hirarki dan Tata Kerja Pemerintahan Kota serta Penataan dan Permohonan Pemerintahan Kota di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Faktor Pendukung, Dukungan penuh dari pemerintah daerah, dukungan tersebut dapat berupa bantuan dari segi anggaran ataupun kegiatan., Sinergi dan kerja sama yang baik antar perangkat desa. Perangkat desa melakukan koordinasi serta bekerja sama agar pelaksanaan program-program dapat berjalan dengan baik, Partisipasi masyarakat. Masyarakat yang aktif dapat membantu para perangkat desa dalam menjalankan program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan Infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang lengkap dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, seperti internet yang lancar serta ruang rapat yang nyaman. Faktor Penghambat yaitu Kurangnya kemampuan perangkat desa yang terlatih. Kurangnya kemampuan perangkat desa yang terlatih menjadi salah satu penyebab yang dapat menghambat jalannya implementasi dan Birokrasi yang rumit. Rumitnya birokrasi karena terlalu banyak prosedur dan persyaratan yang perlu diikuti dapat membuat jalannya proses implementasi jadi lebih lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Abdoellah, Awan Y. dan Rusfiana, Yudi 2016. Teori dan Analisa Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi Ke-2. Bandung: CV Alfabeta.
- Ahmad Mahyani. 2019. PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SIDOARJO. Diakses pada 25 Mei 2024 (<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/3749/2307>)
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2018. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Djam'an, Satori. 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Al.
- Gunawan, Imam. 2015. Metode, Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hamdi, M., 2014. Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, M.A, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. Bandung:Alfabeta
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo:UNG Press
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy, J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Muhammad Qodri. 2020. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. Diakses pada 26 Mei 2024 (<http://repository.uin-suska.ac.id/27995/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>)
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Harfa Creative
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Subarsono, A.G. 2016. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, Agus 2020. Kebijakan Publik. Surabaya:Brilliant
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, polyakinan boul. 2016. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta PT Bumi Aksara